

Memori Kasasi
Atas Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Nomor: 18/Pdt.P/2007/PN.JKT.PST

Kepada Yth
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Malalui
Kepanitraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Di Jakarta

Dengan hormat,

Untuk dan atas nama:

1. Nama : Aminatun Najariah
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga
Alamat : Perumahan Taman Wanasari Indah Blok M I
2. Nama : Husain Syafe
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Cipasungsari Kec. Cibatu, Kab. Purwakarta
3. Nama : Hasan Tantowi
Pekerjaan : wiraswasta
Alamat : Desa Haur Panggung kec. Tarogong, Garut
4. Nama : Irta Sumirta
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl Swasembada Barat I RT 03/09 No 9
Tanjung Priok Jakarta Utara
5. Nama : Ishaka Bola
Pekerjaan : Karyawan
Alamat : Desa Susukan, Ciracas, Jakarta Timur
6. Nama : Ma'mur Ansori
Pekerjaan : Guru Honorer
Alamat : Warakas Gg 15/37, Tanjung Priok, Jakarta Utara.
7. Nama : Marullah
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Pegadua, Kelapa Gading, Jakarta Utara
8. Nama : Lila Biky

- Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Jl Kebon Bawang XII, anjung Priok, Jakarta Utara
9. Nama : Raharja
 Pekerjaan : Operator
 Alamat : Jl Pucung, Taman Griya Permai Blok A 13 No 14 Kota Baru
 Cikampek.
10. Nama : DRS Ratono M.ag
 Pekerjaan : Mubalig
 Alamat : Desa Bojong Kaum, Rt 01/No 23 Kec Kemang Bogor
11. Nama : Saiful Hadi
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Kp Cikunir, Jakamulya Bekasi
12. Nama : Wanma Yetty S
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Jl Masjid Annur, Gg Langgar No 22 Rt 04/02
 Menteng Dalam - Tebet Jakarta Selatan
13. Nama : Yudi Wahyudi
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara

Dalam hal ini memilih domisili dikantor kuasanya yang akan disebut dibawah ini dan menerangkan bahwa dengan ini memberikan kuasa penuh kepada:

Abu Said Pelu, S.H
 Asfinawati, S.H
 Ali Nur Syahid, S.HI
 Chrisbiantoro, S.H
 Edwin Partogi, S.H
 Gatot, S.H
 Haris Azhar, S.H
 Nurkholis Hidayat, S.H

Indria Fernida, S.H
 Hermawanto, S.H
 Ori Rahman, S.H
 Sinung Karto, S.H
 Sri Suparyati, S.H
 Usman Hamid, S.H
 Yati Andriyani, S.HI

Advokat dan Pengacara Publik dari Kontras (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak kekerasan) yang berkantor di Jl. Borobudur No 14 Menteng-Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Maret 2007 (terlampir). Dengan ini kami mengajukan Memori Kasasi atas Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 18/Pdt.P/2007/PN.JKT.PST pada tanggal 28 Pebruari 2007 yang dibacakan oleh hakim tunggal Martini Marja, SH. Pemohon kasasi menyampaikan permohonan kasasi pada tanggal 13 Maret 2007 melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memori Kasasi diajukan tanggal 27 Maret 2007;

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN KASASI

Bahwa berdasarkan pada (UU) Nomor 5 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 43 ayat (1) dinyatakan:

“Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang”.

Bahwa dalam penjelasan Pasal 43 ayat 1 sebagaimana diatas dinyatakan:

“Pengecualian dalam ayat (1) pasal ini diadakan karena adanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang oleh Undang-undang tidak dapat dimohonkan banding.”

Bahwa dengan demikian Permohonan *a quo* oleh Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku;

Bahwa berdasar ayat (1) Pasal 30 Undang-undang RI No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang sudah dirubah dengan Undang-undang No 5 tahun 2004 dinyatakan sebagai berikut:

“Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. *tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;*
- b. *salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;*
- c. *lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.”*

Dengan demikian Mahkamah Agung dapat memeriksa dan menetapkan permohonan *a quo* para pemohon;

II. DASAR PERMOHONAN KASASI

Bahwa Pemohon penetapan menyatakan keberatan dengan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dalam amar Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2007/PN.JKT.PST yang dibacakan pada tanggal 28 Pebruari 2007 menyatakan :

- Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya
- Menghukum kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 300.000

Bahwa dalam amar penetapan diatas *judex factie* mengacu pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada halaman 12 Amar Penetapan, menyatakan *bahwa putusan baru dapat dilaksanakan apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap.*
2. Bahwa pada halaman 13 Amar Penetapan, menyatakan *bahwa bukti-bukti lainnya tidak relevan dan oleh karenanya harus dikesampingkan.*
3. Bahwa pada halaman 13 Amar penetapan, menyatakan *bahwa berdasar putusan Mahkamah Agung RI ternyata Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Perkara Nomor: 01/pid/ham/ad.hoc/2005/pt.dki dan Putusan Pengadilan negeri Jakarta Pusat Nomor : 01/Pid.HAM/Ad Hoc/2003/PN.Jkt.Pst. telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mengadili sendiri yang menyatakan tuntutan Jaksa penuntut umum Ad Hoc pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia tidak dapat diterima*

III. ALASAN KEBERATAN ATAS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

A. Judex Factie Mengabaikan Fakta Peristiwa Yang Menjadi Penyebab Munculnya Kerugian Dan Penderitaan Hingga Harus Diberikan Kompensasi

Bahwa para pemohon penetapan kompensasi merupakan 13 korban atas fakta peristiwa kekerasan yang terjadi di Tanjung Priok atau setidak-tidaknya disekitar Tanjung Priok pada tahun 1984. Peristiwa ini dikenal dengan peristiwa Tanjung Priok 1984;

Bahwa akibat dari peristiwa tersebut telah menimbulkan korban luka akibat tembakan aparat (23) orang, maupun meninggal (14) orang. Sesuai alat bukti hasil Visum et Reprtum yang dibuat oleh Tim Forensik KP3T Komnas HAM yang diketuai oleh Dr. Budi Sampurna No. 001/TP.3001/SK.II/IX/2000; No. 002/TP.3001/SK.II/IX/2000; No. 003/TP.3001/SK.II/IX/2000; No. 004/TP.3001/SK.II/IX/2000; No. 005/TP.3001/SK.II/IX/2000; No. 006/TP.3001/SK.II/IX/2000; fakta kekerasan tersebut diatas telah dinyatakan dan diakui oleh Laporan Penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada tahun 2001;

Bahwa fakta kekerasan diatas telah diakui sebagai fakta peristiwa oleh Pengadilan HAM Adhoc tingkat I dalam keputusannya No 01/Pid.HAM/Ad Hoc/2003/PN.Jkt.Pst dihalaman 121, dan 131. Demikian juga di tingkat Banding, dalam keputusannya Nomor 01/PID.HAM/AD.HOC/2005/PT.DKI dihalaman 47, 51, 59 menyatakan bahwa peristiwa Priok 1984 sebagai fakta peristiwa. Demikian halnya dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 09 K/Pid. Ham.Ad.Hoc/2005 dihalaman 43 menerima peristiwa Tanjung Priok 1984 sebagai fakta peristiwa yang mengakibatkan korban terluka maupun meninggal;

Bahwa akibat dari peristiwa tersebut mengakibatkan kerugian terhadap Pemohon baik berupa materil maupun immateril. Kerugian materil berupa harta benda, hilangnya pekerjaan, pengobatan dan lain-lain. Sedangkan kerugian immateril, berupa trauma psikologis, stigmatisasi, dan pengungkapan kebenaran selama 20 (dua puluh) tahun (*hal 148 Putusan PN*).

Bahwa dalam Putusan pengadilan Negeri No 01/Pid.HAM/Ad Hoc/2003/PN.Jkt.Pst telah memutuskan 13 korban/ahli waris Peristiwa Tanjung Priok: Bachtiar Johan, Aminatun najariyah, Husain Safe, Ratono, Marullah, Syaiful Hadi, Syarif, Ishaka Bola, Makmur Anshari, Raharja, Irta Sumirta, Yudhi Wahyudi dan Amir Biki adalah layak dan tepat diberikan kompensasi berupa materil sebesar Rp. 658.000.000 (*enam ratus limapuluh delapan juta rupiah*) dan immateril sebesar RP. 357.500.000. (*tigaratus lima puluh tujuh juta limaratus ribu rupiah*) (*hal 148-149 Putusan PN*)

Bahwa *judex factie* (Hakim pengadilan Negeri) telah lalai dan salah menerapkan hukum yang berlaku dengan memeriksa dan menetapkan permohonan 13 korban Peristiwa Priok dengan mengasumsikan bahwa kompensasi diberikan jika fakta peristiwa Tanjung Priok 1984 dinyatakan sebagai sebuah peristiwa pelanggaran HAM yang berat;

Bahwa seharusnya pemberian kompensasi kepada korban dan keluarga korban kekerasan melalui permohonan penetapan dapat diberikan tanpa harus ada keputusan tetap dari sebuah institusi atau lembaga negara terlebih dahulu untuk menghukum si pelaku.

Bahwa pemberian kompensasi tersebut didasari oleh alasan kemanusiaan berupa penderitaan dan kerugian akibat peristiwa kekerasan dan pengabaian negara selama ini.

Bahwa sesungguhnya Permohonan diajukan oleh 13 pemohon yang menjadi korban Peristiwa Tanjung Priok 1984 merupakan kompensasi atas kerugian dan penderitaan yang dialami akibat dari fakta peristiwa Tanjung Priok 1984. Dan akibat dari peristiwa tersebut menimbulkan kerugian baik materil maupun immateril;

B. Judex Factie Tidak Mempertimbangkan Alat-Alat Bukti Yang Diajukan Para Pemohon Secara Jelas

Bahwa dalam pertimbangan Hakim tersebut, Hakim telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam hal hukum pembuktian yang seharusnya diterapkan dalam pemeriksaan untuk dapat memenuhi kebenaran formil sehingga akibat kelalaiannya tersebut menyebabkan ditolaknya Permohonan Kompensasi terhadap 13 korban Tanjung Priok,

Bahwa menurut pasal 1866 KUH Perdata atau pasal 164 RIB (pasal 283 RDS) alat-alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas:

- a. bukti tulisan
- b. bukti dengan saksi-saksi
- c. persangkaan-persangkaan
- d. pengakuan; dan
- e. sumpah

Bahwa majelis hakim mengabaikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon yang diantaranya keterangan saksi-saksi meliputi;

Kesaksian **Moh Arsyad Indar** pada pokoknya menerangkan;

Bahwa saksi melihat adanya penderitaan atau kerugian dari dan salah satunya teman baik, saksi Husain Syafe yang tertembak kakainya dan beliau dibawa ke Rumah Sakit tentara dan sewaktu belulai mau mengeluarkan Pen yang ada dikaki yaitu dengan biaya sendiri dan perdagangannya pun terbengkalai dan dua Toko busananya dan Rumah tinggalnya pun habis terjual dan sekarang Husen Syafe tinggal dirumah dengan mengontrak. (Hal. 7)

Bahwa dalam kesaksian **Abdul Bashir** pada pokoknya menerangkan;

Bahwa saksi menjelaskan salah satu korban Tanjung Priok yang bernama Syaiful Hadi yang pada saat sebelum kejadian kasus Tanjung Priok pekerjaannya adalah berdagang dan mempunyai banyak sekali tanggungan, yaitu adik-adiknya ... Dan pada saat sebelum kejadian Kasus Tanjung Priok adik-adiknya semua sekolah, itu dikarenakan Syaiful pada saat kasus Tanjung Priok ditahan kemudian setelah syaiful keluar tahanan usaha dagangannya berantakan karena tidak terurus dan akibatnya Syaiful kehilangan pekerjaan (hal 9)

Bahwa dalam keterangan Ahli **Ita Fatia Nadia** yang berkerja di Komnas Perempuan pada pokoknya menerangkan;

Bahwa hak-hak korban ada 3 (tiga) yaitu hak untuk tahu kenapa dia menjadi korban, hak atas keadilan karena dia menjadi korban dan dia berhak menuntut hak keadilannya dan hak atas reparasi. Tiga hak ini bisa menjadi 2 (dua) yaitu hak sipil dan Politik dan hak Ekosob. Hak ekosob dan Sipil dan Politik ini kita sudah meratifikasinya menjadi undang-undang Nasional dan menurut saya selalu didalam kompensasi baik dibidang pengalaman negara-negara lain maupun yang sekarang kasus Tanjung Priok kita harus segera melaksanakannya atau kompensasi itu segera diberikan kepada korban, karena menurut saya pemulihan sebagian dari penegakkan hak asasi manusia itu tidak bisa ditunjukkan oleh penguat pembatasan apapun, artinya ketika pemulihan itu kompensasi sudah diputus pengadilan tidak bisa dicabut kembali ataupun ditunda lagi pelaksanaannya dengan cara apapun. Dan Negara mempunyai kewajiban untuk melakukan keputusan itu secepat mungkin tanpa ada serefasi. (hal 10)

Bahwa pertimbangan Hakim dalam penetapannya tidak mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dan hanya berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 09 K/Pid. Ham.Ad.Hoc/2005 dan dapat dikategorikan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh perundang-undangan sehingga mengakibatkan batalnya penetapan permohonan.

C. Judex Factie Tidak Memperhatikan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Nasional

1. Bahwa dalam pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 Amandemen Kedua yang berbunyi sebagai berikut :

"Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah."

2. Bahwa dalam dalam pasal 35 Undang-undang No 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM adalah:

"setiap korban pelanggaran HAM yang berat dan atau ahliwarisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi dan atau rehabilitasi.

3. Bahwa dalam pasal 2 ayat 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (ICCPR) menyebutkan:

"Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji:

(a) Menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasannya diakui dalam Kovenan ini dilanggar, akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat negara;

(b) Menjamin agar setiap orang yang menuntut upaya pemulihan tersebut harus ditentukan hak-haknya itu oleh lembaga peradilan, administratif, atau legislatif yang berwenang, atau oleh lembaga berwenang lainnya yang diatur oleh sistem hukum Negara tersebut, dan untuk mengembangkan kemungkinan pemulihan yang bersifat hukum.

(c) Menjamin bahwa lembaga yang berwenang akan melaksanakan pemulihan tersebut apabila dikabulkan."

4. Bahwa dalam pasal 14 Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment* (CAT) menyatakan:

"Negara harus menjamin dalam sistem hukumnya bahwa korban penyiksaan memperoleh ganti rugi, kompensasi, dan rehabilitasi yang memadai dan seadil mungkin. Bila si korban telah meninggal maka orang yang menjadi tanggungannya harus mendapat kompensasi."

5. Bahwa dalam pasal 6 Undang-Undang No. 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (ICERD)

"negara-negara fihak wajib menjamin setiap orang di dalam wilayahnya memperoleh perlindungan dan upaya penyelesaian yang efektif melalui peradilan nasional yang berwenang serta lembaga negara lainnya, terhadap tindakan diskriminasi ras yang melanggar hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang bertentangan dengan Konvensi ini maupun hak untuk memperoleh perbaikan dan penggantian yang adil dan layak dari pengadilan tersebut atas kerugian dan penderitaan akibat diskriminasi semacam itu."

6. Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (CRC) pasal 39 menyatakan:

"Negara harus memberikan pemulihan fisik dan psikis bagi anak yang menjadi korban eksploitasi, kekerasan, penelantaran, penyiksaan, bentuk perlakuan tidak manusiawi dan kejam, atau korban perang."

7. Bahwa dalam pasal 9 prinsip hukum Internasional resolusi majelis umum 60/147 tentang Prinsip-prinsip dasar dan panduan tentang hak atas pemulihan dan reparasi kepada korban pelanggaran berat hukum hak asasi manusia internasional dan pelanggaran serius hukum humaniter internasional tertanggal 16 desember 2005, yang berbunyi :

"Seseorang harus dianggap sebagai seorang korban tanpa menghiraukan apakah para pelaku pelanggaran bisa diidentifikasi, ditangkap, dituntut, atau divonis dan tanpa menghiraukan hubungan kekeluargaan antara pelaku dan korban"

8. Bahwa pemberian Kompensasi juga merupakan praktek yang lazim dan dikenal dalam sejumlah penanganan kasus-kasus kriminal atau pelanggaran HAM di berbagai negara. Seperti dalam Prinsip hukum internasional yang sudah di akui secara universal dan diratifikasi Indonesia .

Bahwa berdasar ketentuan perundang-undangan tersebut diatas, secara otomatis negara Indonesia telah mengakui hak atas pemulihan dan kewajiban negara memberikan pemulihan terhadap para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM Tanjung Priok, maka Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 18/PDT.P2007/PN.JKT.PST tertanggal 28 Pebruari 2007 Majelis Hakim telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa karena hak pemulihan adalah kewajiban negara, maka pemenuhan hak atas pemulihan ini dilakukan oleh negara dan pemenuhan hak ini tidak terikat pada kondisi lain dimana hak atas kompensasi merupakan hak yang melekat

pada korban yang tidak tergantung pada dihukum atau tidaknya pelaku dan Negara berkewajiban untuk memenuhi hak korban tersebut. Hal tersebut didasarkan pada usaha untuk mengembalikan keadaan korban pada kondisi layaknya warganegara serta jaminan atas hak-haknya yang sudah dilanggar.

PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon kasasi mohon agar Ketua Mahkamah Agung RI memutuskan sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Kasasi para Pemohon kasasi
- Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 18/PDT.P2007/PN.JKT.PST tertanggal 28 Pebruari 2007
- Memeriksa, mengadili sendiri serta memutuskan: menerima dan mengkabulkan Permohonan Eksekusi Pemohon Kasasi

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Jakarta, 27 Maret 2007

Hormat kami

Kuasa Hukum Pemohon Kasasi

Abu Said Pelu, S.H

Indria Fernida, S.H

Asfinawati, S.H

Hermawanto, S.H

Ali Nur Syahid, S.HI

Ori Rahman, S.H

Chrisbiantoro, S.H

Sinung Karto, S.H

Edwin Partogi, S.H

Sri Suparyati, S.H

Gatot, S.H

Usman Hamid, S.H

Haris Azhar, S.H

Yati Andriyani, S.HI

Nurkholis Hidayat, S.H